



## Kecamatan Tongas

Jl. Raya Tongas 92 67252 0335511104

[tongas.probolinggakab.go.id](http://tongas.probolinggakab.go.id)

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tongas

## Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 065/22/426.423/2022

### Persyaratan

1. Membawa KK Asli
2. Membawa Akta Kelahiran Asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Tongas

Jl. Raya Tongas 92 67252 0335511104

[tongas.probolinggakab.go.id](http://tongas.probolinggakab.go.id)

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tongas

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan;
2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh Petugas Pelayanan;
3. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital yang telah terverifikasi kemudian diinput pada aplikasi SIAK TERPUSAT;
4. Tunggu proses permohonan verifikasi dan TTE dari SIAK TERPUSAT sekitar 20 menit
5. Selesai, dokumen akan dicetak oleh petugas Dispduk Capil, dan pemohon dapat mengambil di Dispenduk Capil.

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Tongas

Jl. Raya Tongas 92 67252 0335511104

[tongas.probolinggokab.go.id](http://tongas.probolinggokab.go.id)

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tongas

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

### Pengaduan Layanan

- Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan
- Hotline : Ns. SUMARNO. S.Kep, MM : 085233314944